

MAKALAH
“ASPEK KEUANGAN SYARIAH”

Dosen pengampu : Dr. H. Fachurrazi, S, Ag., M. M | Isna Ayulestari, M. E



Disusun oleh kelompok 6 :

Anggun Rahmadhani (12315133)

Nabila (12315035)

Siti Nurfadhilah (12315148)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbal Alamin. pujisyukur atas berkahan rahmat dan petunjuknya yang diberikaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Keuangan Syariah” sebagaimana yang ditugaskan oleh dosen pengampu bapak Dr, H. Fachrurazi, S, Ag., M. M dan ibu Isna Ayulestari, M.E pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis bapak Dr, H. Fachrurazi, S, Ag., M. M dan ibu Isna Ayulestari, M.E yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada kami.

Penulis ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa makalah ini belum sempurna, sehingga diharap pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Demikian penulis ucapkan terimakasih. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Pontianak, 27 April 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Analisis Sumber Syariah	6
1. Modal Sendiri/Investasi Pemilik	6
2. Pembiayaan Bank Syariah	6
3. Instrumen Sukuk.....	7
B. Struktur Proyeksi Keuangan dan Titik Impas (BEP)	8
1. Proyeksi Pendapatan	8
2. Proyeksi Keuangan	9
3. Arus Kas	9
4. Titik Impas (Break-Even Point/BEP).....	9
C. Kriteria Kelayakan Investasi :NPV, IRR, Payback Period, dan Analisis Sensitivitas ...	9
1. Net Present Value (NPV).....	10
2. Internal Rate of Return (IRR).....	10
3. Payback Period (PP).....	11
4. Analisis Sensitivitas	11
D. Perbandingan Pendekatan Kelayakan : Syariah vs Konvensional	11
E. Studi Kasus : UMKM Kuliner Halal di Kota Pontianak	12
BAB III	15
PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan dunia bisnis mengalami perubahan yang cukup pesat, terutama dengan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, produk investasi syariah, hingga praktik bisnis yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan. Kondisi ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha untuk mampu mengelola bisnisnya secara profesional tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha adalah aspek keuangan. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana suatu usaha memperoleh modal, tetapi juga bagaimana mengelola, merencanakan, dan mengevaluasi keuangan agar usaha tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam konteks bisnis syariah, pengelolaan keuangan harus sesuai dengan ketentuan Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menerapkan sistem bagi hasil yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam studi kelayakan bisnis, analisis keuangan menjadi faktor penentu dalam mengambil keputusan apakah suatu usaha layak untuk dijalankan atau tidak. Hal ini mencakup berbagai perhitungan seperti proyeksi pendapatan, biaya operasional, arus kas, hingga analisis kelayakan investasi menggunakan metode seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Dengan adanya analisis tersebut, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Di sisi lain, sumber pendanaan dalam bisnis syariah juga memiliki karakteristik tersendiri, seperti penggunaan modal sendiri, pembiayaan melalui bank syariah, serta instrumen investasi seperti sukuk. Masing-masing sumber dana tersebut memiliki mekanisme dan implikasi yang berbeda terhadap struktur keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber pendanaan syariah sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat memilih alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa aspek keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai aspek keuangan syariah dalam studi kelayakan bisnis, khususnya terkait sumber pendanaan, proyeksi keuangan, serta analisis kelayakan investasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik dan mekanisme sumber modal bisnis syariah melalui modal sendiri, pembiayaan bank, dan instrumen sukuk?
2. Bagaimana langkah-langkah menyusun proyeksi keuangan yang akurat (pendapatan, biaya, dan arus kas) serta menentukan titik impas (BEP) dalam konteks bisnis syariah?
3. Bagaimana penerapan kriteria kelayakan investasi (NPV, IRR, dan Payback Period) serta analisis sensitivitas pada proyek yang menggunakan prinsip bagi hasil?
4. Apa perbedaan mendasar antara pendekatan keuangan syariah dan konvensional dalam menilai kelayakan sebuah investasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis berbagai opsi pendanaan syariah dan implikasi hukum serta finansialnya terhadap struktur permodalan bisnis.
2. Mengidentifikasi komponen biaya (CAPEX, OPEX, Modal Kerja) dan menyusun model proyeksi arus kas yang relevan dengan kondisi pasar.
3. Mengevaluasi kelayakan investasi menggunakan parameter kuantitatif (NPV, IRR, Payback Period) dan menguji ketahanan bisnis melalui analisis sensitivitas.
4. Membandingkan perbedaan paradigma antara keuangan syariah dan konvensional, terutama terkait penggunaan tingkat diskonto dan larangan riba dalam penilaian investasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Sumber Syariah

Analisis sumber syariah merupakan kajian sistematis tentang sumber-sumber hukum Islam, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, dan sumber-sumber lainnya, berikut metode penggunaannya dalam proses *istinbath* hukum untuk berbagai persoalan kehidupan.

1. Modal Sendiri/Investasi Pemilik

Modal merupakan bagian dari hak kepemilikan suatu perusahaan, yakni selisih antara total aset dan kewajiban yang dimiliki. Sebagaimana dikemukakan oleh Susnaningsih (2008:16), modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan dan ditanamkan secara permanen tanpa batas waktu tertentu.

Modal sendiri memiliki sejumlah keunggulan maupun kelemahan. Dari sisi keunggulannya, penggunaan modal sendiri membebaskan pelaku usaha dari kewajiban membayar bunga maupun biaya-biaya lainnya. Selain itu, karena modal berasal dari pemilik usaha itu sendiri, maka pemilik tidak perlu bergantung pada pihak eksternal sehingga memiliki kendali penuh atas jalannya usaha. Di sisi lain, kelemahan modal sendiri terletak pada jumlahnya yang cenderung terbatas. Selain itu, ketiadaan beban bunga maupun biaya administrasi justru dapat menurunkan motivasi pelaku usaha untuk bekerja lebih keras dan produktif.

Mekanisme modal sendiri dalam bisnis syariah ini terdiri dari beberapa komponen:

- a. Modal saham yang disetor : para pemilik bank atau pemilik bisnis menyetorkan modal awal sesuai dengan nilai yang disepakati dalam akta pendirian
- b. Laba ditahan : keuntungan usaha yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan dipertahankan untuk digunakan sebagai modal ekspansi bisnis.
- c. Cadangan alokasi sebagian laba untuk cadangan tertentu seperti cadangan umum, cadangan tujuan khusus, sebagai bentuk pengelolaan risiko yang sesuai prinsip syariah.
- d. Penggunaan modal: modal sendiri digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan investasi perusahaan tanpa adanya biaya tambahan berupa bunga.

2. Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Ahmadi, pembiayaan bank syariah adalah kegiatan di mana bank syariah menyediakan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah melalui akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, salam, ijarah, atau rahn (gadai). Pembiayaan ini merupakan bagian dari aktivitas penyaluran dana kepada pihak non-bank berdasarkan prinsip syariah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan keuntungan bagi bank dan nasabah (Febrian dkk., 2024). Prinsip-prinsip pembiayaan bank syariah meliputi :

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan skema di mana dana yang disediakan bisa berupa uang tunai maupun barang senilai uang. Pembiayaan ini bisa menutup seluruh atau sebagian kebutuhan modal, dengan kontribusi yang bisa datang sepenuhnya dari bank atau melalui kemitraan antara bank dan pelaku usaha.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli adalah struktur pembiayaan di mana bank terlebih dahulu memperoleh barang yang dibutuhkan baik dengan membeli langsung maupun melalui penunjukan nasabah sebagai pembeli atas nama bank kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan (harga perolehan).

c. Prinsip Sewa Menyewa

Prinsip ini mencakup akad ijarah dan ijarah muntahiya bi al-tamlik. Akad ijarah memindahkan hak guna atas barang atau jasa kepada penyewa dengan kewajiban membayar sewa, tanpa ada perpindahan kepemilikan. Sedangkan ijarah muntahiya bi al-tamlik adalah kombinasi sewa dan jual beli, di mana pada akhir masa sewa terjadi pengalihan kepemilikan kepada penyewa.

3. Instrumen Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang tergolong dalam kategori pasar obligasi Islam. Dalam praktiknya, sukuk lazim diterbitkan oleh institusi pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga keuangan sebagai mekanisme pembiayaan terhadap proyek-proyek strategis, di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, serta ekspansi kegiatan bisnis.

Keberadaan sukuk membuka peluang bagi para investor untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memberikan potensi perolehan pendapatan yang bersifat berkelanjutan dari hasil investasi yang dilakukan. (OJK, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas suatu aset, proyek, atau jasa tertentu. Pemegang sukuk berhak mendapatkan imbal hasil berupa kupon serta pengembalian nilai pokok investasi, yang semuanya dilaksanakan sesuai ketentuan akad syariah yang telah disepakati.

B. Struktur Proyeksi Keuangan dan Titik Impas (BEP)

Proyeksi keuangan merupakan komponen krusial dalam sebuah rencana bisnis karena menggambarkan estimasi performa finansial suatu usaha dalam rentang waktu tertentu, lazimnya antara 3 hingga 5 tahun ke depan. Dengan menyusun proyeksi yang sistematis serta menghitung titik impas atau Break-Even Point (BEP), pelaku usaha dapat mengevaluasi kelayakan bisnisnya sekaligus merancang strategi untuk merealisasikan target keuangan yang telah ditetapkan. (Husnan & Muhammad, 2023).

Penyusunan proyeksi keuangan yang akurat menuntut pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik bisnis yang dijalankan, disertai asumsi-asumsi yang masuk akal terkait kondisi pasar, perilaku pelanggan, serta struktur biaya operasional. Berikut ini diuraikan langkah-langkah praktis dalam menyusun proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Berikut langkah praktis untuk membuat proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan arus kas :

1. Proyeksi Pendapatan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber penghasilan utama bisnis, baik dari penjualan produk, jasa, maupun keduanya. Perkiraan pertumbuhan omzet bisa didasarkan pada data historis perusahaan atau hasil riset pasar bila bisnis masih baru. Perlu juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti dinamika industri, inflasi, dan perubahan selera konsumen, serta pola musiman yang bisa mempengaruhi aliran pendapatan.

2. Proyeksi Keuangan

Pengeluaran perlu dipilah menjadi dua kategori utama: biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap—seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap—tidak berubah meski volume penjualan naik turun. Sementara biaya variabel berbanding lurus dengan tingkat produksi. Selain itu, estimasi juga harus mencakup anggaran pemasaran, riset dan pengembangan, serta penambahan tenaga kerja seiring pertumbuhan bisnis.

3. Arus Kas

Arus kas merupakan aspek paling kritis dalam perencanaan keuangan. Proyeksi ini dirinci dengan mencatat kas masuk dari pendapatan dan kas keluar untuk biaya operasional, baik secara bulanan maupun kuartalan. Periode yang berpotensi mengalami defisit kas perlu diidentifikasi lebih awal agar rencana pendanaan cadangan bisa disiapkan.

4. Titik Impas (Break-Even Point/BEP)

Titik impas adalah kondisi finansial di mana total pendapatan yang diperoleh setara dengan total biaya yang dikeluarkan—artinya perusahaan tidak membukukan keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Penghitungan BEP sangat berguna untuk menentukan volume penjualan minimum yang harus dicapai agar seluruh biaya operasional dapat tertutupi. (Romadlon & Sujud, 2024).

Rumus BEP:

$$\text{BEP (unit)} = \text{FC} \div (\text{P} - \text{VC})$$

Keterangan:

BEP : titik impas (jumlah unit terjual atau nilai penjualan)

FC : total biaya tetap (Fixed Cost)

VC : biaya variabel per unit

P : harga jual per unit

C. Kriteria Kelayakan Investasi :NPV, IRR, Payback Period, dan Analisis Sensitivitas

1. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan dengan nilai investasi awal. NPV memperhitungkan konsep time value of money, yakni uang yang dimiliki hari ini lebih bernilai dibandingkan jumlah yang sama di masa depan (Kasmir & Jakfar, 2022).

Rumus NVP :

$$NPV = \sum [CF_t / (1 + r)^t] - C_0$$

Keterangan:

CF_t = arus kas bersih periode t

r = tingkat diskonto (required rate of return)

t = periode waktu (tahun ke-1, 2, ..., n)

C_0 = investasi awal

n = umur proyek

Kriteria keputusan:

- $NPV > 0 \rightarrow$ investasi layak diterima
- $NPV = 0 \rightarrow$ titik indifferensi
- $NPV < 0 \rightarrow$ investasi tidak layak diterima

Dalam perspektif syariah, tingkat diskonto yang digunakan bukan suku bunga konvensional melainkan opportunity cost syariah, misalnya imbal hasil deposito mudharabah atau sukuk, agar terhindar dari unsur riba (Antonio, 2022; Karim, 2022).

2. Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat diskonto yang menyebabkan NPV suatu proyek sama dengan nol—atau dengan kata lain, tingkat pengembalian intrinsik investasi tersebut (Husnan & Muhammad, 2023).

Rumus IRR (metode interpolasi):

$$IRR = r_1 + [NPV_1 / (NPV_1 - NPV_2)] \times (r_2 - r_1)$$

Keterangan:

r_1 = tingkat diskonto yang menghasilkan $NPV_1 > 0$

r_2 = tingkat diskonto yang menghasilkan $NPV_2 < 0$

Kriteria keputusan:

- $IRR > \text{Discount Rate} \rightarrow$ investasi layak
- $IRR < \text{Discount Rate} \rightarrow$ investasi tidak layak

3. Payback Period (PP)

Payback Period adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan seluruh investasi awal dari arus kas bersih yang dihasilkan (Herlianto, 2022).

Rumus Payback Period:

$$PP = \frac{\text{Investasi Awal}}{\text{Arus Kas Bersih Tahunan}}$$

Di mana n adalah tahun terakhir di mana arus kas kumulatif masih bernilai negatif.

4. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh perubahan satu atau lebih variabel input terhadap hasil kelayakan investasi, khususnya NPV dan IRR (Husnan & Muhammad, 2023). Variabel yang perubahannya paling berdampak pada NPV disebut variabel kritis dan perlu mendapat perhatian khusus dalam manajemen risiko (Karim, 2022).

Tiga skenario yang umum digunakan (Herlianto, 2022):

- Optimistis: harga naik / volume naik / biaya turun
- Moderat/Base Case: asumsi normal
- Pesimistis: harga turun / volume turun / biaya membengkak

D. Perbandingan Pendekatan Kelayakan : Syariah vs Konvensional

Berikut adalah perbandingan antara pendekatan keuangan syariah dan konvensional dalam menilai kelayakan investasi (Antonio, 2022; DSN-MUI, 2022; Karim, 2022):

Aspek	Keuangan Syariah	Keuangan Konvensional
Sumber Dana	Modal sendiri, mudharabah, musyarakah, sukuk	Modal sendiri, kredit berbunga, obligasi
Biaya Modal	Bagi hasil, tanpa bunga	Bunga tetap/mengambang
Discount Rate	Opportunity cost syariah / imbal hasil sukuk	Suku bunga acuan / WACC
Keuntungan	Harus dari sektor riil yang halal	Dapat dari sektor keuangan maupun non-riil
Risiko	Dibagi bersama investor dan pelaku usaha	Ditanggung sepenuhnya oleh debitur
Screening	Wajib lolos syariah screening	Tidak ada batasan sektoral
Tujuan	Falah (kesejahteraan dunia & akhirat)	Profit maximization semata

(Sumber: Antonio, 2022; DSN-MUI, 2022; Karim, 2022)

E. Studi Kasus : UMKM Kuliner Halal di Kota Pontianak

Warung makan melayu “selera kapuas” – jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan

Warung makan "Selera Kapuas" adalah usaha kuliner halal berbasis masakan Melayu Kalimantan yang berlokasi di Jalan Tanjungpura, Pontianak Selatan. Usaha ini berdiri pada tahun 2024 atas inisiatif seorang wirausahawan muda asal Pontianak yang ingin memanfaatkan potensi wisata kuliner daerah sekaligus memastikan seluruh proses bisnisnya berjalan sesuai prinsip syariah. Lokasi di Jalan Tanjungpura dipilih karena berada di kawasan pusat bisnis dan wisata kota dengan arus pengunjung yang ramai, terutama dari wisatawan lokal dan nasional yang mengunjungi kawasan waterfront dan Masjid Mujahidin.

Untuk mendanai usaha ini, pemilik menggunakan kombinasi modal sendiri sebesar Rp 80.000.000 (40%) dan pembiayaan musyarakah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pontianak sebesar Rp 120.000.000 (60%), sehingga total CAPEX mencapai Rp 200.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk sewa tempat 2 tahun Rp 60.000.000, renovasi bernuansa Melayu Rp 50.000.000, peralatan masak Rp 60.000.000, dan modal kerja awal Rp 30.000.000.

Biaya operasional tetap per bulan terdiri dari: cicilan bagi hasil BSI Rp 3.500.000, gaji 4 karyawan Rp 14.000.000, listrik/air Rp 2.500.000, pemasaran digital Rp 1.000.000, dan administrasi Rp 500.000, sehingga totalnya sebesar Rp 21.500.000/bulan atau Rp 258.000.000/tahun. Biaya variabel ditetapkan Rp 18.000 per porsi dengan harga jual Rp 35.000 per porsi.

Perhitungan BEP

Contribution Margin per porsi:

Harga jual – biaya variabel

Rp 35.000 – Rp 18.000

= Rp 17.000

BEP Unit per bulan:

Biaya tetap / contribution margin

Rp 21.500.000 / Rp 17.000

= 1.265 porsi/bulan \approx 42 porsi/hari

BEP Rupiah per bulan:

1.265 \times Rp 35.000

= Rp 44.265.000/bulan

Proyeksi pendapatan: kapasitas 90 porsi/hari \times 70% hunian \times 365 hari \times Rp 35.000 =
`Rp 800.000.000/tahun (tumbuh 10% Tahun 2 dan 15% Tahun 3).

Perhitungan NPV

Discount rate: 10% (imbal hasil deposito mudharabah BSI 2024)

Arus kas bersih:

Tahun 1 = Rp 120 jt, Tahun 2 = Rp 145 jt, Tahun 3 = Rp 175 jt, Tahun 4 = Rp 180 jt,

Tahun 5 = Rp 185 jt

NPV = $(120/1,10) + (145/1,21) + (175/1,331) + (180/1,4641) + (185/1,6105) - 200$

= 109,09 + 119,83 + 131,48 + 122,94 + 114,87 - 200

= Rp 398.210.000 (NPV > 0 → LAYAK)

Perhitungan IRR

Menggunakan metode interpolasi dengan $r_1 = 10\%$ (NPV₁ = +Rp 398,21 jt) dan $r_2 = 70\%$ (NPV₂ = -Rp 8,45 jt):

$$\text{IRR} = 10\% + [398,21 / (398,21 + 8,45)] \times (70\% - 10\%)$$

$$= 10\% + 58,7\%$$

$$= 68,7\% > 10\% \text{ (LAYAK)}$$

Perhitungan Payback Period

Kumulatif Tahun 1 = Rp 120 jt (sisa Rp 80 jt dari investasi awal Rp 200 jt).

Sisa / Arus kas Tahun 2

$$= \text{Rp } 80 \text{ jt} / \text{Rp } 145 \text{ jt} \times 12$$

$$= 6,6 \text{ bulan}$$

PP = 1 tahun 7 bulan (jauh lebih pendek dari 5 tahun → LAYAK)

Analisis Sensitivitas

- Skenario Optimistis (harga +10%) : NPV ≈ Rp 520 juta
- Skenario Base Case (normal) : NPV = Rp 398 juta
- Skenario Pesimistis (volume -20%) : NPV ≈ Rp 215 juta (masih positif)

Variabel paling kritis adalah volume penjualan harian. Apabila volume turun 30% dari target, NPV akan mendekati nol sehingga strategi pemasaran menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan (Kasmir & Jakfar, 2022; OJK, 2023; BPS Kalimantan Barat, 2023).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumber modal bisnis syariah mencakup tiga komponen utama, yaitu modal sendiri, pembiayaan bank syariah (melalui akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya), serta sukuk. Ketiga sumber ini menawarkan alternatif pendanaan yang bebas dari riba dan sesuai prinsip-prinsip Islam (Antonio, 2022). Komponen biaya bisnis terdiri dari CAPEX (investasi awal jangka panjang) dan OPEX (biaya operasional rutin). Pemahaman yang tepat atas keduanya sangat menentukan kualitas proyeksi keuangan yang disusun (Herlianto, 2022). Proyeksi keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan arus kas merupakan dasar analisis kelayakan investasi. Ketepatan asumsi dalam proyeksi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan investasi yang diambil (Husnan & Muhammad, 2023).

Analisis BEP memberikan informasi penting tentang batas minimum penjualan agar bisnis tidak merugi. BEP Unit dan BEP Rupiah merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Adapun NPV, IRR, dan Payback Period adalah tiga kriteria kelayakan yang paling sering digunakan. Dalam perspektif syariah, discount rate yang dipakai berbasis imbal hasil syariah, bukan suku bunga konvensional (Karim, 2022; Kasmir & Jakfar, 2022). Analisis sensitivitas membantu mengidentifikasi variabel kritis yang paling berpengaruh terhadap kelayakan investasi, sehingga manajemen bisa memprioritaskan strategi mitigasi risiko yang tepat (Husnan & Muhammad, 2023).

Studi kasus warung makan "Selera Kapuas" di Jalan Tanjungpura Pontianak membuktikan bahwa pendekatan keuangan syariah bisa diterapkan secara praktis pada UMKM lokal. Hasil analisis menunjukkan NPV positif sebesar Rp 398 juta, IRR sebesar 68,7%, dan Payback Period sekitar 1 tahun 7 bulan, sehingga bisnis ini dinyatakan layak dari aspek keuangan syariah (OJK, 2023; BPS Kalimantan Barat, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Agustin, H., & Azmi, N. (2021). Analisis Pengembangan Usaha Nenas Sakinah Berdasarkan Aspek Keuangan Konvensional dan Syariah (Hamdi's Method). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 219–230. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6749](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6749)
- Antonio, M. S. (2022). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, A. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- BPS Kalimantan Barat. (2023). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2023*. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- Cahyani, A. D. (2015). Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).
- DSN-MUI. (2022). *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bidang Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Febrian, R., Rahmasari, A., Dewi, K. T. B., & Oktafia, R. (2024). Skema Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 130–138. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i1.1140>
- Herlianto, D. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Husnan, S., & Muhammad, S. (2023). *Studi Kelayakan Proyek Bisnis (Edisi ke-5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, S. (2019). *Studi Kelayakan Bisnis: Business Feasibility Study*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami (Edisi ke-6)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kasmir, & Jakfar. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis (Edisi ke-3 Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mohamad, S. (2014). Aplikasi Syariah dalam Mengembangkan Keuangan Islam (Analisis Sumber-Sumber Syariah dan Kaedah-Kaedah Fiqh dalam Keputusan MPS-SS Malaysia). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i01.395>
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Purnama, S., Ernawati, N., Prasetyo, Y., & Baihaqqy, M. R. I. (2025). Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Konvensional Berdasarkan NAV/U, AUM, dan Rasio Sharpe. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(2), 251–262. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i2.1419>
- Putra, M. F., & Sakinah, Y. P. (2024). Analisis Sensitivitas pada Kelayakan Finansial Usahatani Seraiwangi di Kota Solok (Studi Kasus: Kelompok Tani Kalumpang Saiyo). *Jurnal Manajemen Kewirausahaan dan Teknologi (JUMAKET)*, 1(2), 98–115. <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i2.1419>
- Rahmat, A., Tedjaningsih, T., & Djuliansah, D. (2024). Analisis Kelayakan Finansial dan Sensitivitas Usahatani Buah Naga dengan Penyinaran Ultraviolet. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(2), 2583–2591. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v10i2.14297>
- Romadlon, C. G., & Sujud, F. A. (2024). Analisis Break Even Point dalam Penentuan Proyeksi Laba pada Usaha Toko Kelontong D'Bantar Bamboo Craft Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Tanbih*, 1(2), 1–22. <https://doi.org/10.62776/tanbih.v1i2.35>
- Safrina, E. (2024). Perbandingan Saham Syariah dan Saham Konvensional Dinilai dari Aspek Profitabilitas dan Dividen pada Perusahaan JII dan LQ45. *MBISKU: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 1(2), 112–124. <https://doi.org/10.62064/mbisku.v1i2.36>
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.121>